



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR : 001/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Yohanes Emanuel Nane, S.Fil., MPA
No.KTP/SIM/Paspor :
Alamat : Kobakua – Kecamatan Wolowae
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **001/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.**

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dapat diketahui syarat formil dan syarat materil temuan sebagai berikut :

Syarat Formil

a. Identitas Pelapor yang terdiri atas :

1. Nama;
2. Alamat;
3. Nomor telepon atau faksimili; dan
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

b. Identitas Terlapor terdiri atas :

1. Nama;
2. Alamat; dan
3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil

a. Objek Pelanggaran yang dilaporkan, beserta :

1. Waktu peristiwa;
2. Tempat peristiwa;
3. Saksi;

4. Bukti lainnya; dan
 5. Riwayat/uraian peristiwa.
- b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu*", dan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran*" serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Yohanes Emanuel Nane, S.Fil., MPA** dengan telah diregister Nomor **001/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**.

3. Tentang Kedudukan atau status Penemu dan Terlapor

a. Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. "Pasal 454 ayat (5), hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu", Pasal 454 ayat (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,

Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Pasal 454 ayat (8) dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu "Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) penemu dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

In case, terlapor adalah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. Maka Temuan dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh **Yohanes Emanuel Nane, S.Fil., MPA** Adalah dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan Verifikasi Administrasi Partai politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpandangan kedudukan hukum (*legal standing*) terlapor telah terpenuhi.

4. Tentang Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan:

"Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, ketentuan pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

"Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu."

Ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

"Penyampaian temuan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit :

- a) *Identitas pengawas pemilu yang menemukan;*
- b) *Identitas terlapor;*
- c) *Waktu dan tempat peristiwa*
- d) *Bukti dan saksi.*
- e) *Uraian peristiwa*
- f) *Hal yang diminta untuk diputuskan*

Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu temuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada intinya berkaitan dengan :

- 1) Bahwa pada hari Senin, 5 September 2022 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nagekeo, Yohanes Emanuel Nane, Abdulah Syukur bersama dengan staf pelaksana dalam hal ini Silvano Laurensius Raga Legu, Suhardi Kana dan Adrianus Wada Thegu melakukan pengawasan terhadap kegiatan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan anggota partai politik dan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- 2) Bahwa kegiatan klarifikasi dimaksud dilakukan dengan menghadirkan anggota partai politik ganda eksternal oleh para petugas penghubung partai politik;
- 3) Bahwa kegiatan klarifikasi dimulai dengan mewawancarai anggota partai ganda eksternal untuk memilih salah satu partai politik lalu dituangkan dalam surat pernyataan sebagai anggota parpol sebagaimana lampiran XV PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- 4) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 pada pukul 19.54 Wita Ketua Bawaslu Nagekeo, Yohanes Nanga berkomunikasi dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo saudara Mikael Angelo Mali via *Whats App* terkait penggunaan *video call* dalam verifikasi administrasi kegandaan eksternal anggota parpol dan mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum Nagekeo melaksanakan verifikasi administrasi sesuai aturan;
- 5) Bahwa pada tanggal 5 September 2022, pukul 20.40 Wita Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo melalui tim Klarifikasi melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video Call* terhadap anggota partai yang ganda eksternal dalam hal ini saudara Lukman Bagata.

- 6) Bahwa klarifikasi secara daring dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo berdasarkan surat permohonan dari Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Kabupaten Nagekeo.
- 7) Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Nagekeo berkoordinasi dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo perihal dasar hukum klarifikasi anggota parpol ganda eksternal dengan metode *Video Call* karena menurut Bawaslu Kabupaten Nagekeo tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai klarifikasi dengan metode *video call*.
- 8) Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan secara lisan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Nagekeo Mikael Angelo Mali, alasan Komisi Pemilihan Umum Nagekeo Melakukan klarifikasi melalui *video call* adalah berdasarkan arahan/instruksi dari ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui *group Whats App*;
- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nagekeo mengirim surat Tanggal 8 September 2022 Nomor 241/PM.01.02/NT-12/09/2022 Perihal Saran Perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- 10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nagekeo menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tanggal 10 September 2022 Nomor 274/PL.01.1-SD/5316/2022 Perihal Penjelasan.
- 11) Bahwa pada tanggal 12 September 2022 anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Yohanes Emanuel Nane berkoordinasi dengan ketua Komisi Pemilihan Umum Nagekeo perihal hasil verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video (*video call*), dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo menyatakan Memenuhi Syarat (MS).
- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan : *Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.*
- 13) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022:
- 14) Pasal 36 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi : *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik*

dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

- 15) Pasal 38 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum U Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan : *"Dalam hal keanggotaan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik".*
- 16) Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung".*
- 17) Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan : *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat".*
- 18) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo diduga mengabaikan prosedur klarifikasi keanggotaan ganda dengan melakukan klarifikasi secara daring dengan metode *Video Call* padahal Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 secara jelas bahwa prosedur klarifikasi keanggotaan ganda dilakukan secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- 19) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan status memenuhi syarat bagi anggota partai politik tersebut padahal secara jelas Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 menyatakan anggota partai yang diklarifikasi secara tidak langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 20) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, kajian terhadap fakta-fakta serta keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nagekeo yang menyatakan anggota partai tersebut **memenuhi syarat (MS)** dan saksi-saksi dan didukung Barang Bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan Oleh terlapor Komisi Pemilihan Umum Nagekeo pada Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.40 wita bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dan perbuatan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang melakukan verifikasi administrasi secara klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui metode *video call* atas nama Lukman Bagata diduga melanggar

ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.

Bahwa Penemu telah melengkapi alat bukti yang diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan isi formulir ADM-1.

Bahwa temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diteruskan oleh Penemu telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 24 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tenggang waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu" serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum " Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif".

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diteruskan oleh **Yohanes Emanuel Nane, S.Fil., MPA. (Penemu)** terjadi dan diketahui pada tanggal 5 September 2022, Penemu meneruskan Temuannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur pada tanggal 13 September 2022.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pasal 24 ayat (2) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum republik indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Penemu masih berada di dalam kurun waktu batasan penetapan sebagai temuan.

- c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa Penemu atas nama **Yohanes Emanuel Nane, S.Fil., MPA.** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **penemu** dalam meneruskan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan

keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai politik Peserta Pemilu;

2. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Penemu atas nama **Yohanes Emanuel Nane, S.Fil., MPA.** dan diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara timur telah disampaikan secara tertulis dan memuat :
 - a. Identitas Penemu dan Terlapor;
 - b. Waktu dan Peristiwa Temuan;
 - c. Uraian Peristiwa;
 - d. Saksi dan Bukti;
 - e. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh 1) **Thomas Mauritius Djawa, SH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 2) **Baharudin Hamzah, M.Si**, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 3) **Jemris Fointuna, S.Pi., MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur, 4) **Melpi Minalria Marpaung, ST., MH** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua

ttd

(THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH)

Anggota

ttd

(BAHARUDIN HAMZAH, M.Si)

Anggota

ttd

(JEMRIS FOINTUNA, S.Pi., MH)

Anggota

ttd

(MELPI MINALRIA MARPAUNG, ST., MH)

Anggota

ttd

(NOLDI TADU HUNGU, S.Pt)

SEKRETARIS PEMERIKSA,



USMAN HUSEN, SH
PEMBINA TK. I / IV b
NIP.19670919 200003 1 007